



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM  
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 12/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Izin Praktik kepada:

**dr. IVAN MARDHI LAKSMANA**

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 16 Desember 1993  
Alamat Rumah : JL P NANGKA TIMUR I C/37 RT/RW: 8/8, Pulo Gadung, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos:13210  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum  
Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas kecamatan tebet  
Alamat Fasilitas Kesehatan : jl. Tebet timur II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12820  
Nomor STR : 3111100119202187  
Masa Berlaku STR : 16 Desember 2023  
Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.02055/1104DP/12/2023

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Dikeluarkan : Jakarta  
di  
Pada tanggal : 01 September 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR

IRMA SUSANTI  
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**